



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa

Timur ...

Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74)

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

5. Pimpinan ...

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD.
9. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan kegiatan reses.
10. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
12. Hari adalah hari kalender.

BAB II

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

(2) Pendapatan ...

- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD selama 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Provinsi pada saat pembahasan APBD bersama DPRD.
- (3) Hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 4

Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila terdapat selisih nilai:

- a. diatas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

BAB III PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit Pemerintah Provinsi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

BAB IV PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas beserta atribut dan/atau alat kelengkapan lainnya.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian(PSH);
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah, berupa Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ).
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(4) Pakaian ...

- (4) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Standar harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya ongkos jahit.
- (9) Besaran biaya ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

- (1) Atribut dan/atau kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. lencana DPRD;
 - b. tutup kepala (peci atau kain kerudung);
 - c. papan nama dada;
 - d. ikat pinggang;
 - e. sepatu dinas; dan
 - f. sepatu dan kaos olahraga.
- (2) Atribut dan/atau kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dalam bentuk emas 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan kuningan 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Atribut dan/atau kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengadaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pakaian dinas, atribut dan/atau kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB V

RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD menyampaikan surat pemberitahuan atas penyediaan rumah negara;
 - b. rumah negara yang disediakan disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan dilampiri *checklist* perlengkapan; dan
 - c. Sekretariat DPRD melakukan pemeriksaan atas rumah negara dan perlengkapannya untuk selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan rumah negara dan perlengkapannya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Pengembalian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Sekretariat ...

- a. Sekretariat DPRD menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhenti atau berakhir masa baktinya pada tanggal berhentinya;
- b. dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada huruf a dikarenakan meninggal dunia, surat pemberitahuan disampaikan kepada ahli waris yang bersangkutan;
- c. paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pengembalian, Pimpinan dan Anggota DPRD maupun ahli waris yang bersangkutan harus mengembalikan rumah negara dan perlengkapannya kepada Sekretariat DPRD;
- d. Sekretariat DPRD melakukan pemeriksaan atas rumah negara dan perlengkapannya yang dikembalikan untuk selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan rumah negara dan perlengkapannya sesuai *checklist* pada saat penyediaan rumah negara dan perlengkapannya; dan
- e. dalam hal terdapat kekurangan/kehilangan atas perlengkapan rumah negara, Pimpinan dan Anggota DPRD harus melakukan penggantian atas perlengkapan yang kurang/hilang.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penilaian dan penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Independen paling cepat 2 (dua) tahun sekali dengan ketentuan lokasi rumah di pusat pemerintahan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sesuai standar sewa rumah negara Gubernur;
 - b. Wakil ...

- b. Wakil Ketua DPRD sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD.
- (4) Hasil penilaian dan penetapan besaran tunjangan perumahan dari Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

KENDARAAN DINAS DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Pengembalian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian kepada Pimpinan DPRD yang berhenti atau berakhir masa baktinya pada tanggal berhentinya;
 - b. dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada huruf a dikarenakan meninggal dunia, surat pemberitahuan disampaikan kepada ahli waris Pimpinan DPRD;
 - c. paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pengembalian, Pimpinan DPRD maupun ahli waris Pimpinan DPRD harus mengembalikan kendaraan dinas jabatan kepada Sekretariat DPRD; dan
 - d. Sekretariat DPRD melakukan pemeriksaan atas kendaraan dinas jabatan yang dikembalikan untuk selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan kendaraan dinas jabatan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tunjangan Transportasi

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan transportasi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (4) Penilaian dan penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Penilai Independen dan/atau berdasarkan harga yang tersedia pada E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD setara dengan standar harga sewa kendaraan dinas Gubernur; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD setara dengan standar harga sewa kendaraan dinas Wakil Gubernur.
- (5) Hasil penilaian dan penetapan besaran tunjangan transportasi dari Tim Penilai Independen dan/atau harga yang tersedia pada E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.

(4) Penilaian ...

- (4) Penilaian dan penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Penilai Independen dan/atau berdasarkan harga yang tersedia pada E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan standar harga sewa kendaraan dinas Sekretaris Daerah Provinsi.
- (5) Hasil penilaian dan penetapan besaran tunjangan transportasi dari Tim Penilai Independen dan/atau harga yang tersedia pada E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Bagian Kesatu

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Jumlah anggota kelompok pakar atau tim ahli masing-masing Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan DPRD yang mencerminkan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

(4) Usulan ...

- (4) Usulan kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 16

Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
- c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang anggota kelompok pakar atau tim ahli.
- (3) Besaran pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli dapat melakukan perjalanan dinas dengan dibiayai oleh APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan undangan dari Pimpinan Dewan atas permintaan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Besaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan pada perjalanan dinas aparatur sipil negara, setiap mengikuti kegiatan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berdasarkan undangan dari Pimpinan DPRD atas permintaan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 20

Pertanggungjawaban atas pemberian kompensasi kepada kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. undangan dari Pimpinan DPRD;
- b. daftar hadir kelompok pakar atau tim ahli;
- c. surat keputusan penetapan kelompok pakar atau tim ahli;
dan
- d. laporan yang berisi materi pembahasan kegiatan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pimpinan fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan oleh Gubernur.

Pasal 22

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

b. menguasai ...

- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

BAB VIII BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas

Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, efisien, ketersediaan anggaran dan akuntabel.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi perjalanan dinas;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. biaya transportasi dan/atau sewa kendaraan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
- (3) Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan secara lumpsom.
- (4) Biaya penginapan dan biaya transportasi dan/atau sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk *at cost*.

Pasal 25

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sesuai dengan Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan oleh Gubernur.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diberikan per hari pada saat melaksanakan perjalanan dinas dengan besaran sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.
- (2) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar standar biaya penginapan di tempat tujuan.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar:
 - a. 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di tempat tujuan dengan melampirkan surat pernyataan; atau
 - b. 20 % (dua puluh persen) dari standar biaya penginapan di Jakarta apabila menginap di Badan Penghubung Daerah Provinsi di Jakarta dengan melampirkan surat pernyataan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang dan menggunakan 1 (satu) kamar hotel/tempat penginapan, biaya penginapan dapat ditanggung bersama dengan memperhatikan standar biaya penginapan.

(5) Standar ...

- (5) Standar biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama atau rombongan dapat menyewa kendaraan dari bandara/stasiun/terminal/ ke tempat tujuan maupun penginapan dan sebaliknya.
- (2) Lama sewa kendaraan sesuai dengan lamanya hari perjalanan dinas.
- (3) Ketentuan besaran sewa kendaraan sebagai pengganti biaya transportasi, belum termasuk pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rombongan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang berupa bus besar roda enam per unit/per hari sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. rombongan paling sedikit 15 (lima belas) orang berupa bus sedang roda enam per unit/per hari sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. rombongan paling sedikit 8 (delapan) orang berupa bus mini roda empat per unit/per hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - d. rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang berupa kendaraan roda empat per unit/per hari sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Perjalanan dinas yang menggunakan mobil pribadi atau mobil dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM), sebagai pengganti biaya transportasi dengan ketentuan 1 (satu) liter per 8 (delapan) kilometer sesuai BBM masing-masing kendaraan.
- (2) Untuk pengganti biaya BBM dihitung sesuai jarak tempuh dari kota asal ke tempat tujuan atau sebaliknya (PP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Untuk penggunaan perjalanan dinas yang memerlukan biaya tol dapat di pertanggungjawabkan di luar biaya BBM.
- (2) Biaya BBM dan biaya tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan pada ayat (1) diberikan secara *at cost*.

Pasal 31

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Daerah Pemilihan I (satu) dan Daerah Pemilihan II (dua) diberikan uang transportasi dalam bentuk lumsom.
- (2) Besaran uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Selain uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberikan uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 32

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah/dalam Provinsi maupun luar daerah/luar Provinsi yang menggunakan pesawat/kapal/kereta api diberikan biaya tiket PP secara *at cost*.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas menggunakan angkutan udara/pesawat diberikan tarif sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD kelas Bisnis diberikan *at cost*; dan
 - b. Anggota DPRD kelas Ekonomi diberikan *at cost*.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah/dalam Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona I meliputi wilayah Banyuwangi, Magetan, Pacitan, dan Sumenep dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - b. Zona II yaitu di luar wilayah zona I, dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.

(4) Perjalanan ...

- (4) Perjalanan dinas luar daerah/luar Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona I meliputi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - b. Zona II yaitu di luar zona I, dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilampiri dengan jadwal/undangan yang sah.
- (6) Dalam keadaan *force majeure*/cuaca tidak memungkinkan beroperasinya angkutan udara/laut/kereta api, pelaksanaan perjalanan dinas dapat melebihi ketentuan ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 33

- (1) Perjalanan dinas ke Luar Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Perjalanan dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
 - a. kerja sama Pemerintah Provinsi dengan Pihak Luar Negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - f. promosi potensi Provinsi;
 - g. pertemuan internasional;
 - h. penandatanganan perjanjian internasional; dan/atau
 - i. undangan kehormatan.
- (4) Perjalanan dinas ke Luar Negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri/daerah tidak ada yang mendesak, seperti:
 - a. terjadi bencana alam/non alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Pemilihan ...

- d. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan/atau
 - e. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (5) Perjalanan dinas ke Luar Negeri dengan lama penerbangan melebihi 8 (delapan) jam tidak termasuk waktu transit, dapat menggunakan kelas Bisnis PP.

Pasal 34

- (1) Perjalanan dinas ke Luar Negeri yang dilaksanakan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke Luar Negeri dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri; dan/atau
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi Provinsi.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
- (4) Pendanaan perjalanan dinas ke Luar Negeri bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 35

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus memiliki dokumen administrasi meliputi:
- a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. paspor dinas (*service passport*);
 - c. *exit permit*; dan
 - d. *visa*.
- (2) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan:
- a. naskah kerjasama berupa *Letter of Intent (LOI)*, jika perjalanan dinas dalam rangka kerjasama;
 - b. naskah *Memorandum Of Understanding (MoU)*, jika perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional;

c. piagam ...

- c. piagam, jika perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan; dan
- d. surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan, jika perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi Provinsi, undangan kehormatan, dan kunjungan persahabatan atau kebudayaan.

Pasal 36

- (1) Tata cara administrasi perizinan perjalanan dinas ke Luar Negeri sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD mengajukan izin perjalanan dinas ke Luar Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta pejabat/staf pendamping kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
 - b. Gubernur meneruskan permohonan izin perjalanan dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. proposal yang memuat:
 - 1) kota/negara tujuan;
 - 2) waktu pelaksanaan;
 - 3) tujuan dan manfaat kegiatan;
 - 4) daftar nama peserta;
 - 5) agenda/jadwal;
 - 6) sumber pendanaan; dan
 - 7) penutup.
 - b. foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. surat konfirmasi kesiapan diterima dari kedutaan negara tujuan.

Bagian Kedua

Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Pelaporan

Pasal 37

Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas harus berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan.

Pasal 38 ...

Pasal 38

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) terdiri dari Lembar I dan Lembar II masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembar I, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing kegiatan;
- b. Lembar II, sudut kanan atas ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD; dan
- c. Lembar II tempat tujuan, ditandatangani oleh penanggungjawab tempat yang dikunjungi.

Pasal 39

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh laporan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses dan biaya perjalanan dinas.
- (2) Sekretariat DPRD memfasilitasi pelaksanaan kegiatan reses berupa pendampingan dari staf Sekretariat DPRD, sarana prasarana dan pendamping lokal yang berasal dari unsur masyarakat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Biaya kegiatan reses untuk sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pihak penyedia barang/jasa.

Pasal 41 ...

Pasal 41

Biaya sarana prasarana pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi:

- a. sewa tempat beserta perlengkapannya;
- b. konsumsi berupa makan, snack dan minum; dan/atau
- c. sewa kendaraan PP untuk undangan peserta kegiatan reses.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis fasilitasi pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara hanya diberikan penghasilan berupa:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket; dan
 - e. tunjangan kesehatan.
- (2) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Mei 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 11 Mei 2020

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19690129 199303 2 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 24 SERI E.